

**PEMBAYARAN UTANG DENGAN MENYESUAIKAN TINGKAT INFLASI DALAM
PERSPEKTIF HADIS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh: Azzura Fathanul Umara

NIM: 19105050014

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1882/Uh.02/DU/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAYARAN UTANG DENGAN MENYESUAIKAN TINGKAT INFLASI DALAM PERSPEKTIF HADIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZZURA FATHANUL UMARA
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050014
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Achmad dahlan, Lc., M.A

SIGNED

Valid ID: 6752cf49da91



Penguji II

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67244621d0867



Penguji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 674525d437b10



Yogyakarta, 29 Oktober 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6757ee0b1eda1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzura Fathanul Umara
NIM : 19105050014
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pembayaran Hutang dengan Menyesuaikan Tingkat Inflasi dalam Perspektif Hadis" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta,

Menyatakan,

Azzura Fathanul Umara
NIM 19105050014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHUL UDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Azzura Fathanul Umara

NIM : 19105050014

Judul Skripsi : Pembayaran Utang dengan Menyesuaikan Tingkat Inflasi dalam Perspektif Hadis

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang agama.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 11 September 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hadis,

Achmad Danlan, Lc., M.A.
NIP 19780523 201101 1 007

Drs. Indal Abror, M.Ag.
NIP 19680805 199303 1 00

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep utang piutang dalam perspektif hadis Nabi Muhammad saw. dengan fokus pada pemahaman, implikasi moral, dan etika yang mendalam terkait transaksi tersebut. Utang piutang adalah salah satu bentuk transaksi sosial yang dikenal luas dalam masyarakat dan telah dibahas secara rinci dalam ajaran Islam, terutama melalui hadis. Dalam konteks Islam, utang piutang lebih dari sekadar transaksi ekonomi, ia merupakan perwujudan dari kebaikan sosial, tolong-menolong, dan tanggung jawab antarindividu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Islam memandang utang piutang berkaitan dengan adanya inflasi mata uang menggunakan metode penelitian hadis tematik.

Hadis-hadis yang menjadi dasar dalam penelitian ini mengungkapkan beberapa prinsip utama terkait utang piutang. Pertama, Islam menekankan pentingnya niat baik dalam berutang maupun dalam memberikan utang. Utang harus dikembalikan, karena menyangkut hak orang lain (hak adami), dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan taubat kepada Allah. Kedua, utang piutang yang dilakukan tanpa niat mengembalikan atau yang dilakukan dengan sengaja menunda pembayarannya, dianggap sebagai perbuatan zalim. Rasulullah saw. menekankan bahwa seseorang yang tidak membayar utang dapat tertahan dari surga meskipun ia memiliki amal ibadah yang baik. Ini menegaskan bahwa utang adalah tanggung jawab moral yang serius.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji fenomena inflasi dan dampaknya terhadap pembayaran utang. Dalam konteks ekonomi modern, fluktuasi nilai mata uang menjadi tantangan dalam pengembalian utang dengan nilai yang sama seperti saat dipinjam. Islam, melalui hadis-hadis Nabi , tidak secara langsung membahas inflasi karena pada zaman Rasulullah saw., transaksi ekonomi dilakukan dengan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak, yang nilainya tetap. Namun, dalam dunia modern yang menggunakan uang fiat, tantangan inflasi menjadi lebih relevan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pandangan ulama tentang pembayaran utang dalam kondisi inflasi dibahas, termasuk beberapa pandangan yang membolehkan penyesuaian pembayaran utang sesuai dengan perubahan nilai mata uang.

Kata Kunci: Utang Piutang, Kontekstualisasi Makna Hadis, Inflasi

Abstract

This study discusses the concept of debt in the perspective of the Hadiths of Prophet Muhammad (peace be upon him), focusing on a deep understanding of the moral implications and ethics surrounding such transactions. Debt is one of the widely recognized forms of social transactions within society and has been thoroughly discussed in Islamic teachings, especially through Hadith. In the context of Islam, debt is more than just an economic transaction; it represents social goodwill, mutual assistance, and a responsibility between individuals. This study aims to understand how Islam views debt regarding its connection to inflation using thematic hadith research method.

The Hadiths used as the foundation of this research reveal several key principles related to debt. First, Islam emphasizes the importance of good intentions both in borrowing and lending. A debt must be repaid because it involves the rights of others (haq al-adami), and it cannot be resolved merely through repentance to Allah. Second, taking a debt without the intention of repaying it or intentionally delaying repayment is considered an act of oppression. The Prophet Muhammad (peace be upon him) stressed that a person who does not repay their debt may be prevented from entering Paradise, even if they have performed good acts of worship. This underscores that debt is a serious moral responsibility.

Furthermore, this study also examines the phenomenon of inflation and its impact on debt repayment. In the modern economic context, currency value fluctuations present a challenge to repaying debt with the same value as when it was borrowed. Islam, through the Hadiths of the Prophet, does not directly address inflation, as economic transactions in the time of the Prophet (peace be upon him) were conducted with gold and silver coins (dinar and dirham), which had stable value. However, in the modern world, where fiat money is used, the challenge of inflation becomes more relevant. Thus, this research discusses the views of Islamic scholars regarding debt repayment under inflationary conditions, including some perspectives that permit the adjustment of debt repayment in line with changes in currency value.

Keywords: Debt, Contextualization of Hadiths, Inflation

Kata Pengantar

Segala puji syukur kehadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembayaran Utang dengan Menyesuaikan Tingkat Inflasi dalam Perspektif Hadis”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang membawa risalah Islam dan mengajarkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam transaksi ekonomi seperti utang-piutang.

Penelitian ini berangkat dari fenomena ekonomi modern, di mana inflasi mempengaruhi nilai mata uang dan berdampak pada hubungan muamalah, khususnya utang-piutang. Dalam konteks hadis, utang merupakan tanggung jawab moral yang berat, bukan hanya berkaitan dengan aspek duniawi, tetapi juga berimplikasi ukhrawi. Hadis-hadis Nabi menekankan pentingnya melunasi utang sebagai bentuk pemenuhan hak orang lain dan menghindari kezaliman. Di sisi lain, inflasi sebagai fenomena yang belum dikenal pada masa Rasuullah saw., menimbulkan tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai tersebut di era modern, di mana nilai uang dapat berubah secara signifikan.

Skripsi ini mencoba memaknai kembali ajaran Islam terkait utang piutang dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam situasi inflasi. Dengan melakukan kontekstualisasi terhadap hadis-hadis tentang utang, penulis berharap dapat memberikan perspektif baru tentang keadilan dalam pengembalian utang di tengah dinamika ekonomi kontemporer.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan segenap pihak yang terlibat dalam penyusunan karya tulis ini, khususnya bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A. yang telah membersamai dan memberikan bimbingan sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam kajian hadis dan muamalah, serta menjadi kontribusi dalam memahami dampak inflasi terhadap transaksi utang-piutang dalam perspektif Islam.

Yogyakarta, 22 Oktober 2024

Penulis,

Azzura Fathanul Umara

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعَدِّدين عَدَّة	Ditulis Ditulis	Muta‘aqqidin ‘iddah
----------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَة	Ditulis	Hِكْمَة
عَلَة	Ditulis	‘illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliā'
-------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitrī
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

— [○] فَعْل	fathah	ditulis	A
— [○] ذَكْر	kasrah	ditulis	i
— [○] يَذْهَب	dammah	ditulis	žukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جَاهْلِيَّة	ditulis	Ā
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	ā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	tansā
4	dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis	ī
		ditulis	karîm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُم	ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	baynakum
		ditulis	au
		ditulis	qawl

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكْرَتْم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Isi

Halaman Pengesahan.....	ii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	vii
BAB I	1
A. <i>Latar Belakang Masalah</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	7
C. <i>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i>	7
D. <i>Tinjauan Pustaka</i>	7
E. <i>Kerangka Teori</i>	9
F. <i>Metode Penelitian</i>	11
G. <i>Sistematika Pembahasan</i>	12
BAB II.....	14
A. <i>Utang Piutang</i>	14
B. <i>Inflasi</i>	19
C. <i>Riba</i>	21
D. <i>Uang</i>	23
BAB III.....	25
A. <i>Hadis Utang Piutang</i>	25
B. <i>Kajian Sanad Hadis Utang Piutang</i>	30
C. <i>Kritik Matan Hadis tentang Utang Piutang</i>	78
BAB IV	80
A. <i>Pemaknaan Matan Hadis</i>	80
B. <i>Pembayaran Utang dengan Menyesuaikan Tingkat Inflasi</i>	91

BAB V	102
<i>A. Kesimpulan</i>	102
<i>B. Saran</i>	103
Daftar Pustaka	104



Daftar Tabel

Tabel 1 Variasi Matan Hadis doa perlindungan dari utang.....	36
Tabel 2 Variasi matan hadis menunda membayar utang adalah kezaliman.....	44
Tabel 3 Variasi matan hadis keutamaan mudah dalam membayar utang	52
Tabel 4 Variasi matan hadis Melebihkan dalam membayar utang 1	57
Tabel 5 Variasi matan hadis Melebihkan dalam membayar utang 2	63
Tabel 6 Variasi matan hadis bahaya tidak membayar lunas utang	69
Tabel 7 Variasi matan hadis terdapat riba dalam an-Nasiāh.....	74

Daftar Gambar

Gambar 1 Skema sanad keseluruhan hadis memberi utang lebih baik dibandingkan sedekah.....	32
Gambar 2 Skema sanad keseluruhan Hadis Rasuūllah saw. memohon perlindungan dari utang dalam salatnya	37
Gambar 3 Skema sanad keseluruhan Hadis Rasuūllah saw. memohon perlindungan dari utang dalam salatnya	45
Gambar 4 Skema sanad keseluruhan hadis keutamaan mudah dalam membayar utang	52
Gambar 5 Skema sanad keseluruhan hadis melebihkan dalam membayar utang 1	58
Gambar 6 Skema sanad keseluruhan hadis Melebihkan dalam membayar utang 2.....	64
Gambar 7 Skema sanad keseluruhan hadis bahaya tidak membayar lunas utang.....	70
Gambar 8 Skema sanad keseluruhan hadis terdapat riba dalam an-Nasiāh	75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidaklah terpisahkan dari transaksi yang dilakukan secara resiprokal antara satu sama lain. Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh manusia sangatlah beragam, mulai dari yang paling sederhana ialah jual-beli, sewa-menyewa, dan utang-piutang hingga dalam bentuk yang Rumit seperti kredit, *leasing*, dan investasi. Satu hal yang menjadi ciri khas dari seluruh transaksi yang dilakukan manusia ialah adanya hak dan kewajiban. Sebuah transaksi membebankan seperangkat kewajiban dan hak kepada masing-masing pihak yang bertransaksi sesuai dengan kesepakatan yang bersifat mengikat bagi para pihak.

Transaksi yang berlangsung antara dua manusia secara umum juga mengikat dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut bisa memiliki rentang yang sangat singkat dan juga sangat panjang. Jual-beli merupakan jenis transaksi yang berlangsung secara singkat karena hanya membutuhkan penyerahan nominal harga dan barang yang dijual. Sewa-menyewa, utang-piutang, dan transaksi lain di sisi lain memiliki jangka waktu yang panjang sebab transaksi tersebut tidak selesai begitu saja saat pembayaran dilaksanakan.

Transaksi pada umumnya dilakukan untuk memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Namun, dalam agama Islam keuntungan yang demikian tidak dapat didapatkan dengan sembarang cara. Hal ini menciptakan batasan-batasan tertentu dalam ketentuan transaksi di masa kini yang dilakukan sesuai dengan syariat untuk menghindari riba dan *gharar*. Hal ini menjadikan utang-piutang menjadi transaksi nirlaba sebab disebabkan ketiadaan unsur pencarian keuntungan di dalamnya.¹ Konsep utang-piutang dalam Islam mengutamakan tolong menolong sebagai orientasi utama bagi kedua belah pihak. Transaksi utang-piutang dalam Islam melarang pemberi utang untuk menuntut kelebihan bayar utang dari yang ia pinjamkan pada peminjam karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari praktik riba

¹ Abdul Aziz dan Ramdansyah, "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. IV., No. 1, Juni 2016, hlm. 125.

yang diharamkan dalam Islam.² Maka dari itu, tidak ada unsur keuntungan yang dicari dalam transaksi utang piutang melainkan untuk memberikan kemanfaatan pada sesama.

Transaksi utang piutang tidaklah asing bagi umat Islam dan telah lazim dilakukan sejak dahulu kala. Nabi saw.-pun, menurut catatan sejarah, pernah berutang. Namun, walaupun lazim dilakukan, utang mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hadis yang membahas perihal utang piutang, dan pentingnya melunasi kewajiban saat berutang. Contoh sederhananya adalah hadis Nabi saw. riwayat Imam Tirmidzi> sebagai berikut:³

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَعْنِي ابْنَ فَضَّالَةَ - عَنْ عَيَّاشٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ
الْقِتَبَانِيُّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلَيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنُ" .

Artinya:

“Telah memberitakan pada kami, Zakaria bin Yahya bin Sâlih al-Misîy, Telah memberitakan pada kami al-Mufaddal, yaitu Ibnu Fadâl, dari Ayyasy, dan dia adalah Ibnu ‘Abbas al-Qitbâni, dari âAbdullaâ bin Yaziâ Abu âAbdurrahmaâ al-Hubuly, âAbdullaâ bin ‘âAmr bin al-âAs} bahwa Rasulullah saw. bersabda, diampuni atas seorang Syahid segala dosanya, kecuali utang.”

Secara jelas pentingnya pelunasan utang bagi seorang Muslim dapat dilihat melalui hadis tersebut. Dampak utang piutang tidak terbatas hanya pada dimensi dunia saja, namun ia berakibat pada aspek *ukhrawi*. Dalam hal ini, seorang syahid, yang memiliki derajat kemuliaan tersendiri bagi umat Islam, utangnya yang belum dibayar tidak diampuni di saat seluruh dosanya yang lain mendapatkan ampunan. Selain tentang pentingnya utang, terdapat juga hadis Nabi saw. yang menjelaskan adab atau etika dalam berutang, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Maâjah:⁴

² Sapriadi, dkk., “Riba Perspektif Sejarah dan Religiusitas.” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. II, No. 2, September 2020, hlm. 116.

³ Sahih Muslim dalam Kitab al-Imarah Hadis Nomor 1886a terdapat dalam <https://sunnah.com/muslim:1886a> diakses pada 24 Maret 2024.

⁴ Sunan Ibnu Majah, Bab as-Sadaqat, Hadis Nomor 2404, terdapat dalam <https://sunnah.com/ibnmajah:2404> diakses pada 24 Maret 2024.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَالَّرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَحْلَتَ عَلَى مَلِيِّ فَاتَّبِعْهُ" .

Artinya:

“Telah memberitakan pada kami Ismaail bin Taubah, Telah memberitakan pada Kami Husyaim, dari Yusus bin Ubayd, dari Nafi, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah zalim, dan jika utang dialihkan pada orang berharta maka terimalah”

Dari hadis tersebut didapatkan bahwa utang hendaknya dibayar sesegera mungkin jika mampu. Menunda-nunda utang bukan hanya membawa perasaan tidak nyaman dan kekhawatiran pada pemberi utang, namun juga memperbesar risiko dampak pada kehidupan akhirat jika seseorang mati dalam keadaan berutang. Sebab utang yang belum dibayar sampai kematian seseorang mukmin memberikan dampak yang buruk baginya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi⁵

حَدَّثَنَا حَمْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فَالَّرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ" .

Artinya:

“Telah memberitakan kepada kami Mahmuud bin Ghaylaan, telah memberitahukan pada kami Abu Usamah, dari Zakaria ibn Abi Zaidah, dari Sa’ad bin Ibraheem, dari Abu Salamah, dari Abu Hurayrah dia berkata, Rasulullah saw. telah bersabda, Jiwa seorang mukmin terkatung-katung karena utangnya sampai dibayarkan untuknya”

Hadis-hadis tersebut merupakan sebagian dari banyak hadis yang menerangkan tentang pentingnya membayar utang bagi seorang mukmin. Berutang memberikan seseorang kemudahan pada seseorang dari segi materi, namun bantuan tersebut tentu wajib dikembalikan. Tidak dibayarkannya utang, khususnya bagi orang kaya, membuat seseorang

⁵ Jami at-Tirmidzi, Kitab *Janaizi*, Hadis Nomor 1078 terdapat dalam <https://sunnah.com/tirmidhi:1078> diakses pada 25 Maret 2024.

mendapatkan ganjaran dosa, sebab kezaliman yang ia lakukan. Selain itu, jika ia ternyata mati dalam keadaan utang yang belum dibayar, terdapat ancaman bahwa jiwanya akan terkatung-katung. Hal ini menjadikan utang sebagai perkara halal yang cukup pelik dan harus menjadi perhatian bagi setiap mukmin. Utang melibatkan orang lain dalam pelaksanaannya. Seorang pemberi utang, jika sesuai syariat, dapat diasumsikan memberikan pinjaman atas dasar kebaikan hatinya, sebab ia tidak mengharapkan tambahan ataupun imbalan apapun dari orang yang berutang.

Jika kita melihat dari sisi kemanfaatan, orang yang mengutangkan harta mendapatkan nilai positif melalui bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dan peminjam kemudian mendapat bantuan untuk memenuhi hajatnya. Namun jika dilihat dari sisi materi, utang-piutang lebih memberikan keuntungan kepada peminjam dan tidak kepada pemberi utang sebab ia hanya mengalihkan hartanya tanpa mendapatkan nilai lebih dari yang sudah ia keluarkan tersebut. Hal ini merupakan sebuah celah yang bisa jadi merugikan pada pemberi pinjaman jika utang peminjam diperjanjikan untuk dilunasi dalam waktu yang lama. Belum lagi jika terjadi peristiwa luar biasa, misal krisis moneter atau inflasi yang mempengaruhi nilai mata uang secara signifikan dalam jangka waktu singkat maupun dalam jangka panjang.

Syariat Islam mau tidak mau haruslah menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan sistem ekonomi konvensional yang saat ini berlaku di seluruh dunia. Transaksi yang dilakukan antar subjek saat ini berbasiskan pada nilai tukar dan juga mata uang. Salah satu hal yang tidak dapat dihindari dari penggunaan mata uang sebagai alat tukar adalah adanya inflasi dan deflasi yang mempengaruhi nilai dari sebuah mata uang.

Inflasi didefinisikan oleh Tajul sebagai “suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara”.⁶ Saat terjadi inflasi pada suatu negara secara umum terjadi penurunan nilai mata uang yang diikuti oleh kenaikan harga barang.⁷ Di sisi lain, deflasi adalah kebalikan dari inflasi yang mana harga barang mengalami penurunan.⁸ Kedua keadaan tersebut berpengaruh pada nilai jual barang, daya beli masyarakat, dan juga nilai sebuah mata uang. Fluktuasi nilai mata uang digambarkan oleh O’neill dengan perumpamaan bahwa harga barang di Inggris pada tahun 2016 meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan harga barang pada tahun 1996, maka

⁶ Tajul, Khalwaty, *Inflasi dan Solusinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), *ebook*, hlm. 5 diakses pada 14 Mei 2023

⁷ Tajul, Khalwaty. hlm. 6.

⁸ Tajul, Khalwaty. hlm. 8.

dapat disimpulkan bahwa nilai mata uang pada tahun 2016 merupakan setengah dari nilai mata uang pada tahun 1996.⁹

Berdasarkan perumpamaan tersebut maka dapat dikatakan uang Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 1996 memiliki nilai sebesar Rp. 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) di tahun 2016. Lantas bagaimana jika uang senilai tersebut merupakan sebuah utang?. A meminjamkan uang sejumlah Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah) di tahun 1996 pada B yang menjanjikan pembayaran utang yang akan dilunasi pada tahun 2016. Pada tahun 2016 uang yang dipinjamkan oleh A seharusnya memiliki nilai 2 kali lipat. Lantas bolehkah A menuntut B untuk melunasi utangnya sebesar nilai tersebut?. Apakah B telah berbuat zalim jika melunasi utang tidak sesuai dengan nilai yang telah dipinjamnya?. Apakah kemudian menjadi riba jika A meminta B untuk melunasi utangnya sesuai dengan nilai uang pada saat ia menagih alih-alih nominal uang pada saat ia meminjamkannya?

Riba tidak memiliki definisi yang otoritatif. Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara definitif apa itu riba melainkan hanya praktek-praktek tertentu yang dinyatakan sebagai riba seperti dicontohkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut:¹⁰

حَدَّثَنَا عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كَانَ عَمْرُو بْنُ دِبَنَارٍ يُحْدِثُهُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَقِيقَةُ حَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَا مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةً. فَقَالَ أَحْبَرِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ . رضي الله عنه . يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْدَّهْبُ بِالْدَّهْبِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبَرُّ بِالْبَرِّ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالثَّمُرُ بِالثَّمُرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ " .

Diceritakan oleh Az-Zuhri dari Ma'lik bin Aus: Bawa yang terakhir mengatakan, "Siapa yang memiliki uang kecil?" Talhah berkata, "Saya (akan memiliki uang kecil) ketika penjaga toko kita kembali dari hutan." Ma'lik bin Aus meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab: Rasulullah saw. bersabda, "Tukar-menukar emas dengan emas adalah riba (bunga), kecuali jika dilakukan

⁹ O'Neill, dkk., *Inflation*. (Cham: Springer International Publishing, 2017). hlm. 3.

¹⁰ Sahih Bukhari dalam kitab *Jual Beli dan Perdagangan* Nomor Hadis 2134 dalam <https://sunnah.com/bukhari:2134>

secara langsung dan jumlahnya sama, dan gandum dengan gandum adalah riba kecuali jika dilakukan secara langsung dan jumlahnya sama, dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali jika dilakukan secara langsung dan jumlahnya sama, dan tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali jika dilakukan secara langsung dan jumlahnya sama."¹¹

Kata riba sendiri secara etimologis bermakna bertambah dan tumbuh.¹² Az-Zuhayli, mengutip Imam Hambali dan Imam HaNafiyah menyatakan bahwa riba adalah bertambahnya hal-hal tertentu dan kelebihan uang tanpa kompensasi dalam pertukaran antara uang dengan uang.¹³ Secara lebih sederhana, Sayyid Sabiq menerangkan bahwa riba adalah tambahan pada modal, baik sedikit maupun banyak dan agama-agama samawi mengharamkannya.¹⁴ Secara lebih lanjut, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* telah dijelaskan juga bahwasannya para ulama telah bersepakat bahwa riba itu terdapat pada penjualan atau jual beli dan apa-apa yang diperjanjikan dalam utang penjualan serta bentuk-bentuk lain sejenisnya.¹⁵ Maka dari itu riba saat ini didefinisikan secara sederhana berupa tambahan atau bentuk keuntungan dalam sebuah pinjaman atau utang.¹⁶

Secara fikih, pembahasan terhadap topik ini telah dilakukan oleh banyak Ulama. Namun, belum ditemukan adanya kesepakatan mengenai bagaimana hukum dari pembayaran utang dengan menyesuaikan nilai Inflasi. Jumhur Ulama berpendapat bahwa uang bahwa naik turunnya nilai uang tidak mempengaruhi kewajiban pembayaran utang seseorang. Hal tersebut adalah pendapat masyhur dari 4 (empat) madzhab.¹⁷ Namun, pendapat lain juga disampaikan oleh Abu Yusuf bahwa perubahan nilai tukar mempengaruhi jumlah yang dibayarkan dan orang yang berutang wajib membayarkan harta sejumlah nilai pada saat itu.¹⁸ Pandangan ketiga, pendapat yang tidak masyhur pada kalangan Ma'likiyah, ialah nilai utang tersebut harus

¹¹ *Ibid.*

¹² Ibnu Manzur, "Lisanul 'Arab." Terdapat dalam <http://arabiclexicon.hawramani.com> diakses pada 20 Mei 2023.

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terdapat dalam aplikasi Maktabah Syamilah, Juz 5 hlm. 3698.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terdapat dalam aplikasi Maktabah Syamilah, Juz 3 hlm. 134

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terdapat dalam aplikasi Maktaban Syamilah, Juz 3 hlm. 148.

¹⁶ Ruba Alfattouh, dkk., *Riba in Lisan Al Arab*, sebuah artikel dalam *Interest in Islamic Economics Understanding Riba*. Ed. Abdulkader Thomas (New York, Routledge, 2006), *ebook.*, hlm. 30

¹⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Utang dan Inflasi dalam Perspektif Muamalah*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 12.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 14.

disesuaikan dengan naik turunnya nilai uang jika perubahan tersebut drastis, dan tidak perlu disesuaikan jika perubahan hanya sedikit.¹⁹

Dari berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan ini pada dasarnya cukup pelik sebab tidak ada konsensus dari para Ulama mengenai hukum tentang pembayaran utang dengan menyesuaikan tingkat inflasi. Perlu diingat juga, berdasarkan hadis-hadis nabi, bahwa perihal utang piutang bukan hanyalah permasalahan muamalah duniawi, namun ia memiliki pengaruh terhadap nasib seseorang di akhirat. Kita juga telah ketahui bahwa utang piutang berpengaruh bukan hanya pada orang yang berutang, namun juga orang yang ia utangi. Maka dari itu, topik ini tidak dapat ditelusuri hanya dari perspektif hukum saja, namun juga secara etis. Sebab yang menjadi pertaruhan di sini bukan hanya soal lunas atau tidaknya, tapi juga kerelaan dan implikasi ekonomis yang mungkin terjadi pada pihak yang diutangi.

Berdasarkan hal tersebut, penting rasanya untuk menelisik kembali konsep utang piutang melalui hadis-hadis nabi dalam tataran hukum dan juga etika. Hal tersebut perlu dilaksanakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan etis dalam pembayaran utang di tengah sistem ekonomi yang berjalan saat ini. Penelitian ini patut dilaksanakan untuk menjaga aspek kepastian dalam melaksanakan transaksi utang-piutang serta sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan mencegah kezaliman atas kebaikan yang telah dilakukan seseorang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualitas sanad dan matan hadis-hadis tentang utang piutang?
2. Bagaimanakah pemahaman dan kontekstualisasi hadis terhadap pembayaran utang dengan menyesuaikan tingkat inflasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Mengidentifikasi konsep utang piutang dalam hadis-hadis Nabi saw.
2. Mengetahui kontekstualisasi hadis nabi terhadap pembayaran utang dengan menyesuaikan tingkat inflasi.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Secara akademis penelitian ini diproyeksi-kan untuk menambah khazanah keilmuan dalam kajian tentang rekonstruksi konsep muamalah dalam perspektif hadis nabi.
2. Secara praktis diharapkan agar penelitian ini memberikan sumbangsih keilmuan yang dapat meningkatkan dan memberi standar baru bagi nilai etis dalam konsep pembayaran utang yang notabene merupakan bentuk transaksi yang memiliki nilai tolong menolong.

D. Tinjauan Pustaka

Guna menjaga orisinalitas dari penelitian yang penulis lakukan, merupakan sebuah keharusan untuk menelisik dan mencari tahu mengenai penelitian lampau dengan topik serupa. Kajian mengenai utang dan tingkat inflasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelum ini, namun secara umum kajian tersebut merupakan kajian hukum yang berbasis pada pendapat ulama terdahulu. Penelitian dengan judul “Pengembalian Utang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam” yang dilakukan oleh Maryanto Aji membahas topik mengenai pembayaran utang dan inflasi dalam koridor hukum islam yang terbatas pada analisa singkat dengan menggunakan *qawaâd al-fiqhiyyah*.²⁰ Selain itu, terdapat juga buku yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab dengan judul “Utang dan Inflasi dalam Perspektif Muamalah”. Buku tersebut membahas mengenai utang dan inflasi dengan sumber data berupa pendapat-pendapat yang disadur dari 4 (empat) imam madzhab dan jumhur ulama. Buku ini juga mencantumkan beberapa hadis, namun tidak ditemukan analisa terhadap makna maupun kualitas dari hadis yang digunakan tersebut.²¹ Kedua karya ilmiah tersebut melakukan pendekatan terhadap topik pembayaran utang dengan menyesuaikan tingkat inflasi menggunakan pendekatan yang sangat normatif dan terpusat pada pandangan-pandangan ulama terdahulu. Penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan utang, pembayaran utang, dan topik-topik terkait lainnya untuk melihat permasalahan ini dari sudut pandang hadis nabi.

Selain penelitian dengan topik serupa yang telah penulis paparkan sebelumnya, terdapat pula penelitian lain dengan topik yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Pertama ialah tulisan dengan judul “Inflasi dalam Perspektif Islam” yang ditulis oleh

²⁰ Maryanto Aji, “Pengembalian Utang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam.”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

²¹ Muhammad Abdul Wahab, *Utang dan Inflasi dalam Perspektif Muamalah*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Idris Parakkasi.²² Penelitian ini membahas inflasi dalam tataran teoritik serta korelasi ataupun kesamaan konsep antara inflasi secara konvensional dan dalam Islam. Penelitian ini membahas inflasi secara spesifik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis objek utama yang akan dibahas adalah pembayaran utang dengan menjadikan inflasi sebagai variabel yang mempengaruhi objek tersebut. Penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan ialah skripsi berjudul “Inflasi dan Pembayaran Jual Beli Tempo Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Mohamad Ikhsan.²³ Sebagaimana penelitian sebelumnya, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dengan menggunakan pendapat ulama sebagai data yang digunakan. Penelitian ini menjadikan pembayaran jual beli tempo sebagai objek utama yang diteliti, sedangkan objek yang akan penulis teliti ialah pembayaran utang dengan perspektif hadis nabi. Skripsi lain yang juga membahas hal serupa ditulis oleh Mochamad Rizka Sabilla dengan judul “Sistem Pengembalian Utang Disebabkan Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang (Tinjauan Hukum Islam)”. Penelitian tersebut mencoba untuk mencari tahu status perubahan jumlah pembayaran utang yang disebabkan oleh Inflasi termasuk ke dalam kategori riba atau tidak dan bagaimana Islam mengatur hal tersebut. Penelitian ini memiliki corak normatif dengan pendekatan hukum Islam. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa pembayaran utang dengan menyesuaikan inflasi bukanlah riba dan memberikan beberapa opsi pembayaran berkaitan dengan hal tersebut.²⁴

Penelitian dengan pendekatan yang relatif berbeda dilakukan oleh Isvina Wawaidatur Rohmah dan Mustofa dalam Artikelnya yang berjudul “Dampak Inflasi dan Nilai Tukar Uang bagi Pelunasan Utang pada Masyarakat Trebungan Mlandingan Situbondo Perspektif Fiqh Muamalah”. Karya tulis ini mengulas pembahasan tentang inflasi dan pelunasan utang secara empiris pada masyarakat Trebungan, Mlandingan, Situbondo. Selain itu, karya ini juga mengulik perbedaan pembahasan ulama terkait dengan topik ini yang terbagi menjadi 3 (tiga) pendapat, yaitu mengharamkan, membolehkan, dan memerintahkan penyesuaian.²⁵

E. Kerangka Teori

²² Idris Parakkasi, “INFLASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM.”, *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 3 No. 1, Juni 2016.

²³ Mohamad Ikhsan, “Inflasi dan Pembayaran Jual Beli Tempo Perspektif Hukum Islam.”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

²⁴ Mochamad Rizka Sabilla, Sistem Pengembalian Utang Disebabkan Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang (Tinjauan Hukum Islam), Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

²⁵ Wawaidatur Rohmah dan Mustofa, Dampak Inflasi dan Nilai Tukar Uang bagi Pelunasan Utang pada Masyarakat Trebungan Mlandingan Situbondo Perspektif Fiqh Muamalah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 9 No. 3, 2023, hlm. 4368.

Penelitian ini berusaha untuk melakukan pemaknaan hadis-hadis tentang utang piutang guna menjawab permasalahan yang muncul pada zaman modern. Maka dari itu, sangat penting penelitian ini memiliki sebuah pisau analisis guna membedah seluruh pembahasan secara tuntas. Mengingat penelitian ini adalah sebuah penelitian hadis tematik, maka pembahasan dan analisis akan dilakukan menggunakan metode *mawdu'i*.

Pendekatan tematis adalah pemahaman terhadap makna dalam hadis dengan menganalisis hadis-hadis yang memiliki kaitan dengan topik pembicaraan dengan memperhatikan hubungan antara satu dengan lainnya agar pemahaman yang didapatkan tidak parsial.²⁶ Dalam hal ini, penelitian akan dilaksanakan pada hadis-hadis dengan tema utang dan riba. Penggunaan metode tematis sangat relevan dan cukup penting dalam pemahaman hadis guna mendapatkan konteks yang relevan untuk diterapkan pada masa kini. Selain itu, penggunaan metode tematis dalam pemahaman hadis memiliki sifat yang praktis dan sistematis, dinamis, dan dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap suatu topik dalam perspektif hadis.²⁷

Pendekatan ini terdiri dari beberapa tahapan. Menurut Yusuf, metode tematik dapat dilaksanakan dengan menempuh langkah-langkah berikut:²⁸

1. Menentukan topik yang akan dibahas.
2. Menginventarisir hadis dalam tema tersebut atau yang berkaitan dengannya dari segi makna mapun redaksi dengan melakukan takhrij hadis.
3. Melakukan kategorisasi berdasarkan makna hadis dengan mempertimbangkan perbedaan sebab munculnya hadis dan perbedaan periwayatan.
4. melakukan *i'tibar* dengan melengkapi sanad hadis.
5. Meneliti mata hadis untuk mengidentifikasi potensi syaz dan 'illah.
6. Mempelajari tema lain yang memiliki kemiripan.
7. Membandingkan berbagai syarah hadis.
8. Melengkapi pembahasan dengan ayat dan hadis yang mendukung.
9. Membuat hasil penelitian berdasarkan kerangka besar.
10. Menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah.

²⁶ Maizzudin, Metodologi Pemahaman Hadis (Padang: Hayfa Press, 2008), ebook, hlm. 113.

²⁷ Nilasari, Pengantar Studi Hadis Tematik, Universitas Islam Negeri Sultan, Maulana Hasanuddin Banten,

²⁸ Muhammad Yusuf, Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis, terdapat dalam Maulana Ira, Studi Hadis Tematik, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 194.

Langkah-Langkah lain, yang lebih sederhana, juga ditawarkan oleh Abror sebagai berikut:²⁹

1. Menentukan tema pembahasan.
2. Kritik hadis dengan melakukan takhrij untuk memastikan otentisitas hadis yang akan dibahas.
3. Melakukan pemaknaan terhadap matan hadis yang meliputi:
 - a. aspek kebahasaan;
 - b. kajian tematis-komprehensif;
 - c. melakukan analisa sosio-historis; dan
 - d. penyimpulan makna universal dari makna textual dan kontekstual.
4. Mengaitkan dengan realitas kekinian.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan ditemukan jawaban atas sebuah pertanyaan yang muncul di masa modern ini. Hadis yang muncul kurang lebih 1400 tahun lalu, memiliki latar belakang sosial dan masyarakat yang berbeda. Dalam hal ini, termasuk sistem ekonomi dan keuangan yang berlaku. Namun, tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam, hadis tentu diharapkan dapat memberikan jawaban bagi seluruh pertanyaan umat manusia. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Rahman bahwa Alquran dan Hadis memberikan tuntunan pada umat manusia tentang bagaimana cara bersikap di bumi ini dalam konteks hubungan antar sesama.³⁰ Maka penelitian hadis tematik menjadi relevan untuk meneliti topik utang dalam kaitannya dengan inflasi yang notabene tidak ditemui pada masa Nabi saw.

F. Metode Penelitian

Sebagai rangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dan terkendali, metode penelitian merupakan hal krusial dalam sebuah penelitian. Validitas dari temuan sebuah penelitian sangat bergantung pada cara atau metode yang digunakan dalam mendapatkan temuan tersebut.³¹ Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan metodologi sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif berupa kajian literatur. Objek penelitian ini adalah pembayaran utang yang dikaji melalui

²⁹ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2017), hlm. 92-94.

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago, 1982), ebook, hlm. 14.

³¹ Kumar Ranjit, *Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners*. (Australia: Addison Wesley Longman, 1999). Hlm. 16.

perspektif hadis nabi yang dapat dikatakan abstrak sebab pada hakikat ia adalah seperangkat konsep atau praktek yang berlaku dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tepat untuk dilakukan dalam mengkaji objek tersebut. Penelitian kualitatif menggunakan aspek yang bersifat interpretatif kepada objek penelitian yang menuntut peneliti untuk melihat makna berdasarkan pada upaya pemahaman dan penafsiran.³²

2. Sumber Data

Sebagai bagian dari bentuk penelitian kajian literatur, data yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah data sekunder yang didapatkan melalui sumber-sumber yang menyediakan teks-teks dan hasil kajian yang relevan. Dalam melakukan penelitian ini, setidaknya penulis akan melakukan pengkajian terhadap data dalam bentuk hadis-hadis nabi yang memiliki kaitan dengan utang-piutang, uang, dan riba yang terdapat dalam *kutubut tis'ah*. Selain itu, penelitian ini juga memerlukan data berupa hasil pengkajian terhadap hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis sekunder, kitab syarah, hasil kajian terpublikasi, dan kamus-kamus bahasa arab sebagai sumber data penunjang. Data yang akan digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi teks.

3. Teknik Pengolahan Data dan Pendekatan

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa menggunakan metode analisa penelitian kualitatif. Metode analisis yang akan digunakan ialah deskriptif analitis yang mana data disajikan untuk kemudian dianalisa secara mendalam menggunakan pendekatan sosio-linguistik yang merupakan “kajian tentang bahasa dan hubungannya dengan masyarakat”.³³ Melalui pendekatan ini penulis berupaya untuk memahami konteks sosiologis dan linguistik dari hadis-hadis nabi mengenai utang-piutang dan konteks sosiologis dari praktek utang-piutang dalam kehidupan manusia.

G. Sistematika Pembahasan

Guna menjaga agar penelitian ini dituliskan secara sistematis, diperlukan sebuah sistematika yang disusun berdasarkan metodologi dan kerangka berpikir penulis dalam menjawab rumusan masalah. Sistematika tersebut meliputi:

³² Denzin dan Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. diterjemahkan oleh Dariyatno dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm. 2.

³³ Sayama Malabar, *Sosiolinguistik*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015). Hlm. 2.

BAB I yang berisikan pendahuluan. Pada bagian ini penulis berusaha untuk memaparkan alasan-alasan yang menjadi dasar bagi penulis untuk melaksanakan penelitian yang dituliskan dalam sebuah latar belakang masalah. Kemudian, latar belakang masalah tersebut dikristalisasikan dalam sebuah rumusan masalah yang harus dijawab melalui bab-bab selanjutnya. Bagian tersebut diikuti pula dengan tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan bagian sistematika penelitian.

BAB II merupakan bagian yang berisikan tinjauan umum tentang utang, riba, dan inflasi dalam kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, dan sumber-sumber lain yang membahas dan memberikan perspektif baru mengenai topik pembayaran utang dengan menyesuaikan tingkat inflasi.

BAB III akan diisi dengan hasil inventarisir hadis-hadis bertemakan utang piutang beserta analisis kualitas hadis.

BAB IV adalah bagian pembahasan yang berisikan tentang pemahaman dan kontekstualisasi terhadap hadis-hadis Nabi saw. tentang utang-piutang dan upaya untuk melakukan konstruksi konsep pembayaran utang yang dikontekstualisasikan dengan zaman modern. Kontekstualisasi konsep pembayaran utang tersebut diharapkan bisa mengakomodir adanya inflasi sebagai variabel yang mempengaruhi nilai uang yang saat ini beredar dan digunakan oleh umat manusia di seluruh dunia.

BAB V berisikan penutup terhadap penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan yang didapatkan penulis dari penelitian ini dan saran-saran terhadap kajian di masa mendatang maupun praktek yang dianalisa dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan setidaknya bahwa utang piutang merupakan sebuah transaksi yang cukup rentan dengan banyak potensi sengketa dan ancaman terhadap orang yang tidak melunasinya. Hal utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya perubahan sistem keuangan yang membuat uang yang digunakan saat ini menjadi rentan terhadap inflasi. Inflasi yang signifikan, dapat mempengaruhi nilai uang dan juga daya beli. Sehingga, sangat mungkin jika terjadi inflasi, utang yang harus dibayarkan seseorang nilainya lebih kecil dari utang yang ia terima, sehingga menimbulkan kerugian, atau setidaknya rasa tidak rela, dari pemberi utang. Setelah melakukan pembahasan terhadap isu tersebut, maka didapatkan beberapa kesimpulan.

Pada penelitian ini, terdapat setidaknya 6 makna hadis dalam tema utang piutang dari puluhan riwayat hadis yang membahas utang piutang. Terdapat beberapa hadis yang lemah yang meriwayatkan tentang utang piutang, namun seluruh hadis yang digunakan untuk penelitian ini adalah hadis-hadis yang berkualitas sahih. Melalui hadis-hadis tersebut, didapatkan gambaran tentang transaksi utang piutang dari perspektif Nabi saw. Utang piutang bukanlah sekedar transaksi ekonomis saja, namun ia memiliki nilai ibadah di dalamnya. Selain itu, bagi orang yang berutang, terdapat potensi ibadah dan juga bahaya yang mengancam jika ia tidak melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak pemberi utang. Nabi saw. sebagai teladan juga telah memberikan pedoman dan contoh bagi seorang Muslim saat ia diutangi, berutang, dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang.

Utang piutang merupakan transaksi dengan orientasi sosial, namun memiliki ancaman bahaya jika tidak dilunasi oleh orang yang berutang. Ancaman inilah yang kemudian menjadi variabel penting untuk membahas mengenai pembayaran utang saat terjadi inflasi. Ketidakpastian yang dibawa oleh inflasi membuat transaksi utang piutang yang terjadi antara kedua orang menjadi lebih rumit. Permasalahan berkaitan dengan perubahan nilai menjadi soal yang harus dicari solusi terbaiknya. Sebab hal ini menyangkut hak manusia lainnya dan

terdapat ancaman yang luar biasa bahaya jika utang tidak dilunasi sepenuhnya. Dalam proses pembahasan penelitian ini, ditemukan fakta bahwa keadaan sistem ekonomi dalam konteks sosio historis pada masa ini dan masa Nabi saw. dahulu telah berubah. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian konsep pembayaran utang piutang, tanpa harus melanggar larangan terhadap riba yang melekat ke dalam transaksi tersebut.

Maka dari itu, jika terjadi inflasi yang signifikan dalam transaksi utang piutang maka diperbolehkan bagi pemberi utang untuk meminta penyesuaian pembayaran kepada orang yang berutang. Namun, tindakan ini tentunya harus dilakukan sesuai pedoman dan contoh dari Nabi saw. dalam menagih utang. Penyesuaian tersebut juga hendaknya mempertimbangkan kemampuan dari orang yang berutang sehingga muncul kerelaan dari kedua belah pihak dan hak serta kewajiban masing-masing pihak terpenuhi.

B. Saran

Selama melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa potensi pengembangan terhadap isu yang dapat diangkat oleh peneliti lain. Pembahasan isu ini, dapat juga dilakukan dengan pisau analisis dari bidang keilmuan lain yang relevan, seperti perspektif ilmu Alquran, hukum islam, ataupun kombinasi dari beberapa perspektif tersebut. Penelitian melalui perspektif-perspektif tersebut tentu sangat mungkin untuk menutup kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, pembahasan mengenai nilai tukar yang dapat digunakan untuk menyesuaikan nilai uang yang harus dibayarkan juga dapat dilakukan melalui perspektif ekonomi islam ataupun ilmu ekonomi dengan mencari perbandingan yang paling sesuai dan dirasa dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing.

Daftar Pustaka

Buku dan Kitab

âAbdullah Muhammad bin Yâzîd Ibnu Majah Abu, Sunan Ibnu Majah Juz 2, Kairo: Darul Ihya Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Abdul Wahab, Ekonomi Makro: Pengantar, (Makassar: Alauddin University Press).

âAbdurrahmañ al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-‘Arba’ah, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003).

Abu al-Ula Muhammad âAbdurrahmañ, Tuhfatul Ahwazî Jilid 3, Mesir: Darul Hadis, t.t.

Abu al-Ula Muhammad âAbdurrahmañ, Tuhfatul Ahwazî Jilid 4, Mesir: Darul Hadis, t.t.

Abu al-Ula Muhammad âAbdurrahmañ, Tuhfatul Ahwazî Jilid 5, Mesir: Darul Hadis, t.t.

Abu âAbdullah al-Ansârî al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi: Al-Jami’ li Akhâm al-Qurâن* Juz 3.

Abu âAbdullah Muhammad bin Ismaîl al-Bukhari, Sahih al-Bukhari Juz 1, Damaskus: Darul Yamamah, Dar Ibnu Kasîr, 1993.

Abu âAbdullah Muhammad bin Ismaîl al-Bukhari, Sahih al-Bukhari Juz 2, Damaskus: Darul Yamamah, Dar Ibnu Kasîr, 1993.

Abu âAbdurrahmañ Ahmad bin Syuâib an-Nasaî, Sunan Nasaî Juz 7, Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1930.

Abu ath-Tâyyib Muhammad Syamsul Hal al-Azhim Abadi, Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud Jilid 4 (terj.: Asmuni), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim Juz 5, Turki: Darul Thabaah al-Amirah, t.t.

Adel Allouche, Mamluk Economics: a Study and Translation of al-Maqrizi’s *Ighathah*, (Salt Lake City: University of Utah Press), 1994.

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Fazlur Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago, 1982.

Frederic S. Mishkin & Apostolos Serletis, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Toronto: Pearson Education Inc., 2008.

Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Glynn Davies, A History of Money From Ancient Times to the Present Day Third Edition, Cardiff: University of Wales Press, 2002.

Indal Abror, Metode Pemahaman Hadis, Yogyakarta: Samudera Biru, 2017.

Jalaluddin as-Suyutî, Sunan an-Nasaî bi Syarhi al-Hafizh Jalaluddin as-Suyutî Jilid 3, Beirut: Darul Ma'rifah, 1991.

_____, Sunan an-Nasaî bi Syarhi al-Hafizh Jalaluddin as-Suyutî Jilid 7, Beirut: Darul Ma'rifah, 1991.

_____, Sunan an-Nasaî bi Syarhi al-Hafizh Jalaluddin as-Suyutî Jilid 8, Beirut: Darul Ma'rifah, 1991.

Jalaluddin as-Suyutî, et. al., Syuruh Sunan Ibnu Majah, Amman: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2007.

Jamaluddin al-Mizzi, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 1, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 2, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 3, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 4, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 7, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 9, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 8, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 10, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 11, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 12, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 14, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 15 Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 16, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 17, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 18, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 19, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 20 Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 21, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 22, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 23, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 24, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 25, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 26, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 27, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, Tahzîb al-Kamaâfi Asmaâi ar-Rijaâ Jilid 28, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, *Tahzīb al-Kamañfi Asmañ ar-Rijāñ* Jilid 29, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, *Tahzīb al-Kamañfi Asmañ ar-Rijāñ* Jilid 30, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, *Tahzīb al-Kamañfi Asmañ ar-Rijāñ* Jilid 32, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, *Tahzīb al-Kamañfi Asmañ ar-Rijāñ* Jilid 33, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, *Tahzīb al-Kamañfi Asmañ ar-Rijāñ* Jilid 34, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

_____, *Tahzīb al-Kamañfi Asmañ ar-Rijāñ* Jilid 35, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1983.

Khalil Ahmad as-Saharanfuri, *Badzul Majhud fī Hali Abi Dawud*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Kumar Ranjit. *Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners*. Australia: Addison Wesley Longman, 1999.

Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.

Maizzudin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, Padang: Hayfa Press, 2008.

Muhammad Abdul Wahab. *Utang dan Inflasi dalam Perspektif Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran*, Beirut: Darul Quran, t.t.

Muhammad Amin asy-Syahir Ibn  Abidin dan Ibn  Abidin, *Raddul Mukhtar  ala Darul Mukhtar Syarah Tanwirul Abshar* Juz 7, Riyadh: Darul  Alam al-Kutub, 2003.

Muhammad Sa id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw* Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid Cet. 5, Jakarta: Robbani Press, 2022.

Muhammad Syuhudi Isma il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

an-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* (Terj.) Jilid 7, Jakarta: Darus Sunnah, 2008.

Norman K Denzin, dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Robert O'Neill, Jeff Ralph, dan Paul A. Smith. *Inflation*. Cham: Springer International Publishing, 2017.

Sayama Malabar, *Sosiolinguistik*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2015.

Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah Terj. Kathur Suhardi Cet. 1, Jakarta:Al-Kautsar, 1997.

Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani>Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari (terj.: Amiruddin) Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

_____, Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari (terj.: Amiruddin) Jilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

_____, Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari (terj.: Amiruddin) Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

_____, Taqrib at-Tahzib, Amman: Baitul Afsar ad-Dauliyah, t.t.

Tajul Khalwat, *Inflasi dan Solusinya* Cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Thomas, Abdulkader. *Interest in Islamic Economics*. ed. Routledge, 2005.

Wahbah al-Zuhayli, Fiqih Islam wa Ad'illahuhu Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Jurnal Ilmiah

Abdul Aziz dan Ramdansyah Ramdansyah. Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4 No. 1, September 2016.

Alfi Amalia, Konsep Utang Piutang dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Kasfir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Syihab), *Jurnal Attanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 2 No. 1, 2023.

Ali Yasmanto & Siti Rohmaturrosyidah Ratnawati, Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis, *Jurnal Ilmu Hadis al-Bukhari* Vol. 2 No. 2, Desember 2019.

Anwar Nasution, *The Meltdown of the Indonesia Economy in 1997-1998: Causes and Responses*, *Seoul Journal of Economics* Vol. 11 Issue 4, 1998.

Ardi Sunardi, et. al., Krisis Moneter 1997-1998: Akar Penyebab, Dampak Ekonomi, dan Kebijakan Penanganan di Indonesia, *Jurnal Sindoro Cendikia Pendidikan* Vol. 5 No. 6 Tahun 2024.

Delfira Syelfiyola Rosadi dan Inge Andriani, Hubungan Impulsive Buying dengan Perilaku Berutang pada Pengguna Pinjaman Online JIM: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8 No. 4, Agustus 2023.

Dwi Nur Maulidia, dkk., Faktor-Faktor Krisis dan Dampak Krisis yang Pernah Terjadi di Indonesia Sehingga Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental, Student Scientific Creativity Journal (SSJC) Vol. 1, Juli 2023.

Hadijah Wahid, St., Sapriadi, dan Karina Alifiana Karunia. Riba Perspektif Sejarah dan Religiusitas, *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 2 No. 2, September 2020.

Herispon, Pendekatan Inklusi Keuangan dan Teori Perilaku Terencana dalam Analisis Perilaku Utang, JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2019.

Idris Parakkasi, Inflasi Dalam Perspektif Islam, Jurnal *Laa Maisyir* Vol. 3 No. 1, Juni 2016.

Jesus Fernandez-Villaverde & Daniel Sanches, Price-Level Determination Under the Gold Standard, Philadelphia Federal Reserve Bank, February 2024.

Karl-Friedrich Israel, *The Fiat Money Illusion: On the Cost-Efficiency of Modern Central Banking*, World Economy, 44, 2021.

Khozainul Ulum, Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1, 2016

Lathif HaNafîr Rifqi & Ana Zahrptun Nihayah, The Management of Fiat Money or Gold Standart in the Financial System, Journal of Finance and Islamic Banking, Vol. 3, No. 1 January-June 2020.

Lepi T. Tarmidi, Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999.

Mashudi Hariyanto, Perspektif Inflasi dalam Ekonomi Islam, Al-Miza: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 2 Edisi 2, Desember 2019.

Maulana Ira, Studi Hadis Tematik, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis Vol. 1 No. 2, 2019.

Noraini Piei, et. al., *Can Gold Dinar replace Fiat Money as Currency?*, Journal of Emerging Economies and Islamic Research, Vol. 5, No. 3, 2017.

Vawaidatur Rohmah dan Mustofa, Dampak Inflasi dan Nilai Tukar Uang bagi Pelunasan Utang pada Masyarakat Trebungan Mlandingan Situbondo Perspektif Fiqh Muamalah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 9 No. 3, 2023.

Skripsi

Maryanto Aji. "Pengembalian Utang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam." UIN Sunan Kalijaga, t.t.

Mochamad Rizka Sabilla, Sistem Pengembalian Utang Disebabkan Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang (Tinjauan Hukum Islam), Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Mohamad Ikhsan. "Inflasi dan Pembayaran Jual Beli Tempo Perspektif Hukum Islam." UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Nilasari, Pengantar Studi Hadis Tematik, Universitas Islam Negeri Sultan, Maulana Hasanuddin Banten.

Artikel, Majalah, dan Sumber Lain

Ibnu Manzur. "Lisanul Arab," t.t. <http://arabiclexicon.hawramani.com>.

Khawaja Mohammad Mudasser, *The Gold Standard and Fiat Money System*, Bard Digital Commons, 2022.

Muhammad Zaki Hussein, Krisis Mata Uang Rupiah 2013: Penyebab dan Dampaknya, terdapat dalam <https://indoprogress.com/2013/09/krisis-mata-uang-rupiah-2013-penyebab-dan-dampaknya/> diakses pada 25 Mei 2024.

Noor Yudanto dan M. Setyawan Santoso, Dampak Krisis Moneter terhadap Sektor Riil, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 1998.

Prijono Tjiptoherijanto, Krisis Ekonomi dan Dampaknya pada Kualitas Keluarga, Majalah Ketahanan Nasional No. 69 Tahun 1998.

Suseno dan Siti Aisyah, Seri Kebanksentralan Nomor 22 Inflasi (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2009).

Tim CNN Indonesia, Daftar Negara yang Pernah Mengalami Hiperinflasi dan Stagflasi, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221004173815-532-856310/daftar-negara-yang-pernah-mengalami-hiperinflasi-dan-stagflasi>.

Yuni Arisandy Sinaga (ed.), Statistik: Inflasi Tahunan Argentina Tertinggi di Dunia Pada 2023, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/3952491/statistik-inflasi-tahunan-argentina-tertinggi-di-dunia-pada-2023>.

Zulkifli Hasan, Memori Krisis Moneter 1997/1998, kolom terdapat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4032343/memori-krisis-moneter-1997-1998> diakses pada 19 Agustus 2024

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%82%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6/> .

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%AF%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%86/>.

<https://kbbi.web.id/utang>.